



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 65 / Pid.Sus / 2018 / PN Olm.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: GOLGOTA HEKE Alias GOHE.
Tempat Lahir	: Bakunase.
Umur/Tanggal Lahir	: 33 Tahun / 10 Mei 1984 .
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Rt.011, Rw.006, Desa Kiumasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang.
Agama	: Kristen Protestan.
Pekerjaan	: Swasta.
Pendidikan	: Sarjana (SI)

Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara

berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
- Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
- Perpanjangan Penahanan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
- Perpanjangan penahanan tahap kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum **Mikael Feka, S.H., M.H., Bernard S. Anin, S.H., M.H. dan Adelia Yulis Lakapu, S.H.** Advokat dan Pengacara yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Oelamasi, beralamat di Komplek Civic Center Perkantoran Pemda Kabupaten Kupang Jalan Timor Raya Km. 36, berdasarkan surat penunjukkan Majelis Hakim Nomor 12/Pen.PH/Pid/2018/PN Olm. tertanggal 30 April 2018 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca Berita Acara Penyidikan dari Penyidik ;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara serta Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum NO. REG. PERK. PDM-11 / OLMS / Epp.2 / 06 / 2018, tanggal 09 Agustus 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **GOLGOTA HEKE ALIAS GOHE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain yakni korban PETRUS YOS mengalami luka berat dan meninggal dunia* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa GOLGOTA HEKE ALIAS GOHE dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha RX King Tanpa TNKB;
 - 1 (satu) Lembar SIM C atas nama GOLGOTA HEKE;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada Terdakwa GOLGOTA HEKE ALIAS GOHE)

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro DH 4743 MB ;

(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ayah kandung saksi korban Bapak Antonio Do Santos)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan / Pleidoi terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 09 Agustus 2018 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim :

Telah mendengar Replik yang disampaikan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Telah mendengar Duplik yang disampaikan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-11 / OLMS / Epp.2 / 04 / 2018 tertanggal 09 april 2018 terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN :

K E S A T U :

Bahwa Terdakwa GOLGOTA HEKE ALIAS GOHE pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2017 bertempat di Jalan Timor Raya Km. 37 tepatnya di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain terhadap saksi korban* PETRUS YOS, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Timor Raya Km. 37 tepatnya di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, bermula saat saksi FILIPE JOSE DA GUNCISAU alias JOSE berjalan dari rumah di Perumahan 28 Desa Manusak menuju jalan Timor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya dan setibanya saksi untuk menunggu kendaraan umum lalu saksi melihat ada Sepeda Motor Honda Mega Pro warna merah yang dikendarai oleh saksi korban PETRUS YOS bergerak dengan kecepatan tinggi dari arah Camplong menuju Oesao dan dibelakang dari sepeda motor tersebut saksi melihat ada sepeda motor RX King warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa dengan wajah yang marah lalu melewati posisi berdiri saksi setelah itu Terdakwa menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban sehingga mengenai bagian lampu reteng kanan belakang sehingga sepeda motor saksi korban oleng dan hilang kendali kemudian terjatuh dan saksi korban terlepas dari kendaraannya dan terseret ke kanan jalan sedangkan Terdakwa juga oleng dan bergerak keluar ke kanan jalan dan terjatuh lalu terseret sampai ke keluar dari jalan sebelah kanan dilihat dari arah Camplong menuju Oesao. Lalu Terdakwa langsung bangun dan menghidupkan sepeda motornya akan tetapi saksi langsung menendang sepeda motor RX King warna hitam Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa terjatuh dan memegang tangan Terdakwa sambil saksi bertanya : "kenapa kamu mau lari setelah tabrak orang" namun Terdakwa tidak menjawab. Setelah itu saksi menolong saksi korban ke RSUD Naibonat selanjutnya di rujuk ke Rumah Sakit Umum Kupang hingga pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 09.30 wita meninggal dunia.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban cedera kepala sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 859/0806/TU-UM/RSDN/2017 tanggal 11 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Ni Ketut Sri Aryani dan diperoleh Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki berusia delapan belas tahun pasien tampak pasien tidak sadar terdapat keluaran cairan berupa darah dari lubang hidung kanan dan kiri dikarenakan cedera pada kepala;
- Surat Keterangan Kematian atas nama korban PETRUS YOS Nomor Surat : 112/812.2/445/2017 tanggal 05 April 2017 yang diterangkan dan ditandatangani oleh dr. Alders Nitbani, SpB bahwa saksi korban meninggal tanggal 22 Maret 2017 jam 09.45 Wita.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

338 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa GOLGOTA HEKE ALIAS GOHE pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2017 bertempat di Jalan Timor Raya Km. 37 tepatnya di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain yakni korban PETRUS YOS mengalami luka berat dan meninggal dunia*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Timor Raya Km. 37 tepatnya di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, bermula saat saksi FILIPE JOSE DA GUNCISAU alias JOSE berjalan dari rumah di Perumahan 28 Desa Manusak menuju jalan Timor Raya dan setibanya saksi untuk menunggu kendaraan umum lalu saksi melihat ada Sepeda Motor Honda Mega Pro warna merah yang dikendarai oleh saksi korban PETRUS YOS bergerak dengan kecepatan tinggi dari arah Camplong menuju Oesao dan dibelakang dari sepeda motor tersebut saksi melihat ada sepeda motor RX King warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa dengan wajah yang marah lalu melewati posisi berdiri saksi setelah itu Terdakwa menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban sehingga mengenai bagian lampu reteng kanan belakang sehingga sepeda motor saksi korban oleng dan hilang kendali kemudian terjatuh dan saksi korban terlepas dari kendaraannya dan terseret ke kanan jalan sedangkan Terdakwa juga oleng dan bergerak keluar ke kanan jalan dan terjatuh lalu terseret sampai ke keluar dari jalan sebelah kanan dilihat dari arah Camplong menuju Oesao. Lalu Terdakwa langsung bangun dan menghidupkan sepeda motornya akan tetapi saksi langsung menendang sepeda motor RX King warna hitam Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa terjatuh dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang tangan Terdakwa sambil saksi bertanya : "kenapa kamu mau lari setelah tabrak orang" namun Terdakwa tidak menjawab. Setelah itu saksi menolong saksi korban ke RSUD Naibonat selanjutnya di rujuk ke Rumah Sakit Umum Kupang hingga pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 09.30 wita meninggal dunia.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban cedera kepala sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 859/0806/TU-UM/RSDN/2017 tanggal 11 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Ni Ketut Sri Aryani dan diperoleh Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki berusia delapan belas tahun pasien tampak pasien tidak sadar terdapat keluaran cairan berupa darah dari lubang hidung kanan dan kiri dikarenakan cedera pada kepala;
- Surat Keterangan Kematian atas nama korban PETRUS YOS Nomor Surat : 112/812.2/445/2017 tanggal 05 April 2017 yang diterangkan dan ditandatangani oleh dr. Alders Nitbani, SpB bahwa saksi korban meninggal tanggal 22 Maret 2017 jam 09.45 Wita.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa GOLGOTA HEKE ALIAS GOHE pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2017 bertempat di Jalan Timor Raya Km. 37 tepatnya di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengendarai Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain yakni korban PETRUS YOS meninggal dunia*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Timor Raya Km. 37 tepatnya di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, bermula saat saksi FILIPE JOSE DA GUNCISAU alias JOSE berjalan dari rumah di Perumahan 28 Desa Manusak menuju jalan Timor Raya dan setibanya saksi untuk menunggu kendaraan umum lalu saksi melihat ada Sepeda Motor Honda Mega Pro warna merah yang dikendarai oleh saksi korban PETRUS YOS bergerak dengan kecepatan tinggi dari arah Camplong menuju Oesao dan dibelakang dari sepeda motor tersebut saksi melihat ada sepeda motor RX King warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa dengan wajah yang marah lalu melewati posisi berdiri saksi setelah itu Terdakwa menendang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban sehingga mengenai bagian lampu reteng kanan belakang sehingga sepeda motor saksi korban oleng dan hilang kendali kemudian terjatuh dan saksi korban terlepas dari kendaraannya dan terseret ke kanan jalan sedangkan Terdakwa juga oleng dan bergerak keluar ke kanan jalan dan terjatuh lalu terseret sampai ke keluar dari jalan sebelah kanan dilihat dari arah Camplong menuju Oesao. Lalu Terdakwa langsung bangun dan menghidupkan sepeda motornya akan tetapi saksi langsung menendang sepeda motor RX King warna hitam Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa terjatuh dan memegang tangan Terdakwa sambil saksi bertanya : "kenapa kamu mau lari setelah tabrak orang" namun Terdakwa tidak menjawab. Setelah itu saksi menolong saksi korban ke RSUD Naibonat selanjutnya di rujuk ke Rumah Sakit Umum Kupang hingga pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 09.30 wita meninggal dunia.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban cedera kepala sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 859/0806/TU-UM/RSDN/2017 tanggal 11 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Ni Ketut Sri Aryani dan diperoleh Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki berusia delapan belas tahun pasien tampak pasien tidak sadar terdapat keluaran cairan berupa darah dari lubang hidung kanan dan kiri dikarenakan cedera pada kepala;
- Surat Keterangan Kematian atas nama korban PETRUS YOS Nomor Surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112/812.2/445/2017 tanggal 05 April 2017 yang diterangkan dan ditandatangani oleh dr. Alders Nitbani, SpB bahwa saksi korban meninggal tanggal 22 Maret 2017 jam 09.45 Wita.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi di persidangan, dimana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan cara agamanya masing-masing, yaitu :

1. **Saksi FILIPE JOSE DA GUNCISAU** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini terkait ada masalah kecelakaan lalu lintas jalan yang melibatkan Sepeda Motor Merk Honda Mega Pro warna merah yang Saksi tidak tahu nomor polisinya dengan Sepeda Motor Merk RX King warna hitam yang Saksi tidak tahu Nomor polisinya dan pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada ditempat kejadian dan Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi melihat kejadian kecelakaan tersebut dalam jarak sekitar 8 (delapan) meter dan posisi saksi pada saat itu sedang berdiri diatas bahu jalan sebelah kiri dilihat dari arah Camplong menuju Oesao sementara menunggu angkot ke sawah dan pandangan Saksi saat itu ke arah Oesao;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengendara Sepeda Motor Merk Honda Mega Pro mengalami luka lecet pada siku tangan kiri, luka lecet pada mata kaki kanan dalam, lecet pinggang kanan dan banyak mengeluarkan darah pada hidung dan mulut sedangkan pengendara Sepeda Motor Merk RX King mengalami luka lecet siku tangan kiri dan kanan, luka lecet pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lutut kaki kiri dan robek kepala belakang dan pengendara Sepeda Motor Merk Honda Mega Pro tersebut meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Kupang serta kedua Sepeda Motor tersebut mengalami kerusakan namun Saksi tidak perhatikan karena saat itu. Saksi langsung menolong pengendara Sepeda Motor Merk Honda Mega Pro dan membawa ke RSUD Naiboonat. Dan Saksi juga kenal dengan pengendara Sepeda Motor Merk Honda Mega Pro tersebut yang bernama PETUS IAS yang biasa dipanggil APIU dan tidak ada hubungan keluarga dengan pengendara Sepeda Motor dan Pengendara Sepeda Motor Merk RX King tersebut Saksi kenal bernama GOL dan tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa, kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017, sekitar pukul. 10.00 wita di jalan timor raya km. Saksi tidak tahu persisnya di depan PERTAMINA Naibonat, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. dan kondisi jalan ditempat kejadian pada saat itu, jalan beraspal, lebar, lurus, rata, permukaan jalan kering, terdapat marka (as) jalan putus - putus, terdapat bahu jalan sebelah kiri dan kanan, cuaca cerah disiang hari dan arus lalu lintas saat kejadian sepi ;
- Bahwa, sebelum kejadian kecelakaan tersebut kedua pengendara Sepeda Motor tersebut bergerak dari arah yang sama yakni dari arah Camplong menuju ke arah Oesao dan pada saat itu kedua Sepeda Motor tersebut bergerak berkejar- kejar dalam kecepatan tinggi;
- Bahwa, pada saat itu Sepda Motor Merk Honda Mega Pro posisi bergerak di depan dan Sepeda Motor Merk RX King bergerak dibelakang dan Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan sehingga saat itu kedua pengendara Sepeda Motor tersebut bergerak berkejar- kejaran di jalan saat itu;
- Bahwa pada saat itu kedua pengendara Sepeda Motor tersebut bergerak berkejar- kejaran saat itu, kedua pengendara tersebut tidak ada terlibat suatu pertengkaran namun saat itu Saksi melihat pengendara Sepeda Motor Merk RX King tersebut ada melakukan gerakan menendang pengendara Sepeda Motor Merk Honda Mega Pro tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat pengendara Sepeda Motor Merk RX King tersebut melakukan gerakan menendang pengendara Sepeda Motor Merk Honda Mega Pro tersebut posisi pergerakan kedua Sepeda Motor tersebut yakni Sepeda Motor merk Mega Pro masih berada pada posisi depan kiri sedangkan Sepeda Motor Merk RX King tersebut bergerak disamping kanan sedikit ke belakang dari pergerakan Sepeda Motor merk Mega Pro tersebut dan saat itu Saksi melihat pengendara Sepeda motor merk RX King tersebut menendang pengendara Sepeda Motor Merk Mega Pro menggunakan kaki kiri dan mengenai disekitar lampu reteng kanan belakang Sepeda Motor Mega Pro tersebut;
- Bahwa, setelah di tendang tersebut pengendara Sepeda Motor Merk Honda Mega Pro tersebut langsung terjatuh pada saat ditendang oleh pengendara RX King dan saat itu Saksi melihat Sepeda Motor Merk RX King tersebut oleng ke kanan jalan sehingga ikut terjatuh;
- Bahwa saksi bisa pastikan pada saat itu pengendara Sepeda Motor Merk RX King tersebut menendang Sepeda Motor Merk Honda Mega Pro tersebut dan bukan karena pengendara Sepeda Motor Merk RX King tersebut hendak menyalip mendahului Sepeda Motor Merk Mega Pro sehingga kaki kiri pengendara tersebut mengenai bagian reteng kanan belakang Sepeda Motor Merk Mega Pro tersebut;
- Bahwa , kronologis kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017, sekitar pukul. 09.30 wita, pada saat itu saksi berjalan dari rumah Saksi di perumahan 28 Desa Manusak menuju ke jalan timor raya dan setibanya Saksi di jalan timor raya berjalan menuju ke kios untuk membeli rokok dan setelah membeli rokok, Saksi berdiri diatas bahu jalan sebelah kiri dilihat dari arah Camplong menuju ke arah Oesao dan sementara menunggu angkot dan pandangan Saksi melihat ke arah Camplong dan Saksi menunggu angkot sekitar 30 menit kemudian Saksi melihat ada Sepeda Motor Merk Honda Mega Pro warna merah yang dikendarai oleh PETRUS IAS yang biasa dipanggil APIU bergerak dalam kecepatan tinggi dari arah Camplong menuju Oesao dan dibelakang dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor tersebut Saksi melihat Sepeda Motor Merk RX King warna hitam yang Saksi tidak tahu nomor polisinya yang dikendarai oleh OM GOL dan pada saat itu Saksi melihat wajah pengendara Sepeda Motor Merk RX King tersebut sedang marah kepada Pengendara Sepeda Motor Merk Honda Mega Pro warna merah tersebut bergerak melewati posisi berdiri Saksi sehingga Saksi pun langsung melihat ke arah kedua Sepeda Motor tersebut yakni ke arah Oesao, dan sekitar 8 meter setelah kedua Sepeda Motor tersebut bergerak melewati posisi berdiri Saksi. Saksi melihat pengendara Sepeda Motor Merk RX King tersebut langsung menendang pengendara Sepeda Motor Merk Honda Mega Pro tersebut menggunakan kaki kiri dan saat itu mengenai bagian lampu reteng kanan belakang dari Sepeda Motor Merk Honda Mega Pro tersebut, sehingga pengendara Sepeda Motor Honda Mega Pro tersebut oleng dan hilang kendali kemudian terjatuh dan pengendara tersebut terlepas dari Sepeda Motor Merk Honda Mega Pro tersebut sehingga pengendara tersebut terseret ke kanan jalan sedangkan Sepeda Motor Merk Honda Mega Pro tersebut terseret ke depan jalan dan pada saat itu juga pengendara Sepeda Motor Merk RX King tersebut oleng setelah menendang pengendara Sepeda Motor Merk Honda Mega Pro sehingga bergerak keluar ke kanan jalan dan terjatuh kemudian terseret ke luar sampai bahu jalan sebelah kanan dilihat dari arah Camplong menuju Oesao. Dan setelah itu Saksi melihat pengendara Sepeda Motor Merk RX King tersebut langsung bangun dan mengangkat Sepeda Motor RX King tersebut dan beberapa saat kemudian pengendara Sepeda Motor RX King tersebut langsung menghidupkan Sepeda Motor RX King yang dikendarainya tersebut dan Saksi langsung berlari menuju ke arah pengendara Sepeda Motor RX King tersebut dan Saksi langsung menendang pengendara tersebut sehingga pengendara tersebut terjatuh dan kemudian Saksi langsung memegang tangan dari pengendara tersebut dan Saksi bertanya kepada pengendara tersebut “ KENAPA KAMU MAU LARI SETELAH TABRAK ORANG” namun pengendara tersebut tidak menjawab pertanyaan Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi saat itu pengendara Sepeda Motor RX King tersebut menghidupkan Sepeda Motor yang dikendarainya tersebut bukan untuk mau menolong korban namun pengendara tersebut mau melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu pengendara Sepeda Motor RX King tersebut sudah sempat menggerakkan Sepeda Motornya dan bergerak ke arah Oesao sekitar 2-3 meter saat Saksi berupaya untuk menendang dan menjatuhkan pengendara Sepeda Motor RX King tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi juga sempat menolong pengendara Sepeda Motor Honda Mega Pro tersebut dan membawa ke RSUD Naibonat dengan menggunakan sebuah Mobil Pick Up warna putih yang setelah kejadian melewati tempat kejadian tersebut;
- Bahwa, pengendara Sepeda Motor Honda Mega Pro tersebut dirawat di RSUD Naibonat sekitar 1 (satu) jam kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Kupang;
- Bahwa, pengendara Sepeda Motor Honda Mega Pro tersebut menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Kupang mulai dari saat dirujuk dari RSUD Naibonat dan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Kupang pada hari rabu tanggal 22 maret 2017 sekitar pukul. 09.30 wita;
- Bahwa, meninggalnya pengendara Sepeda Motor Honda Mega Pro tersebut menurut saksi adalah murni akibat ditendang oleh pengendara Sepeda Motor RX King dan kemudian terjatuh dan tidak ada unsur penyebab lain;
- Bahwa, sebelum pengendara Sepeda Motor Honda Mega Pro ditendang oleh pengendara Sepeda Motor RX King tersebut sehingga terjatuh dan saksi tidak tahu kedua pengendara tersebut ada pernah terlibat suatu masalah;
- Bahwa, penyebab kecelakaan tersebut karena kelalai dari pengendara Sepeda Motor RX King tersebut saat mengendarai Sepeda Motor di jalan dan membahayakan keselamatan dari pengendara Sepeda Motor Honda Mega Pro tersebut dengan cara menendang;
- Bahwa, posisi terakhir pengendara Sepeda Motor Honda Mega Pro terjatuh di pinggir badan jalan sebelah kanan dilihat dari arah Camplong menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oesao, posisi pengendara bersama Sepeda Motor RX King terjatuh diatas bahu jalan sebelah kanan dekat dengan pagar dilihat dari arah Camplong menuju Oesao sedangkan Sepeda Motor Honda Mega Pro terjatuh diatas badan jalan sebelah kiri dekat dengan marka (as) jalan dilihat dari arah Camplong menuju Oesao dengan posisi bagian setir kiri dibawah jalan bagian depan Sepeda Motor menghadap ke arah pertamina;

- Bahwa, barang bukti berupa Sepeda Motor Honda Mega Pro warna merah dan Sepeda Motor Yamaha RX King tersebut saksi masih ingat karena saat kejadian tersebut Saksi melihat jelas kedua Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa, pada saat pengendara Sepeda Motor RX King tersebut menendang pengendara Sepeda Motor Honda Mega Pro tersebut saat itu posisi masih diatas badan jalan sebelah kiri dilihat dari arah Camplong menuju Kupang;
- Bahwa Sket Gambar TKP yang diperlihatkan pada saat dipersidangan tersebut kepada Saksi sudah sesuai dengan kejadian yang Saksi ketahui saat itu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada sebagian keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa dan sebagian keterangan saksi tersebut dibantah oleh terdakwa yang mana terdakwa menyatakan terdakwa tidak ada menendang Sepeda Motor milik saksi korban pada saat kejadian kecelakaan tersebut ;

2. Saksi NINO MARIANO SOARES yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi diperiksa dalam persidangan ini yang mana saksi akan memberikan keterangan terkait ada masalah kecelakaan lalu lintas jalan yang melibatkan Sepeda Motor Yamaha RX King tanpa Tnkb (tanda nomor kendaraan bermotor), yang dikendarai oleh **GOLGOTA HEKE** dengan Sepeda Motor Honda Mega Pro DH 4743 MB yang dikendarai oleh **PETRUS IAS** yang mana menyebabkan pengendara Sepeda Motor Honda Mega Pro meninggal dunia dan pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada ditempat Biliard di Oelamasi tepatnya di Sekolah SPP Oelamasi bersama dengan teman sekolah Saksi yang bernama **YANTO BENU, JITRO, ALDO PERERA GUTERES dan JON AMARAL**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada seorang perempuan yang saksi tidak kenal lewat ditempat Biliard dan memberitahukan kepada **JON AMARAL** kalau **PETRUSYOS** ada mengalami kecelakaan dan kemudian **JON AMARAL** bertanya kepada perempuan tersebut kecelakaan dimana dan perempuan tersebut mengatakan kecelakaan tersebut di Pertamina dan pada saat itu juga saksi bersama dengan **JON AMARAL** dan **ALDO PERERA GUTURES** langsung ke tempat kejadian menggunakan Sepeda Motor Jupiter MX warna hitam yang dikendarai oleh **JON AMARAL**;
- Bahwa pada saat saksi sampai ditempat kejadian tersebut yang mana kedua pengendara tidak berada di tempat kejadian dan sudah dibawa ke RSUD Naibonat dan saat itu Saksi sempat turun dari Sepeda motor dan mengambil sandal yang dipakai pengendara dan sepatu yang baru dibeli sama pengendara Sepeda Motor Honda Mega Pro yang saat itu berada diatas badan jalan yang di sebelah kanan dekat marka (as) jalan dilihat dari arah Kupang menuju Oelamasi dan Saksi melihat Sepeda Motor Honda Mega Pro sudah diparkir di depan Pertamina Naibonat dengan posisi bagian depan Sepeda Motor tersebut menghadap ke dalam kompleks Pertamina dan setelah itu Saksi langsung ke RSUD Naibonat dan setelah sampai di RSUD Naibonat tersebut sudah banyak orang sehingga Saksi tidak sempat melihat luka-luka yang di alami oleh **PETRUS YOS** dan saat itu Saksi hanya sempat melihat pengendara Sepeda Motor Yamaha RX King mengalami luka lecet pada pipi kiri dan mulut bibir bengkak;
- Bahwa, pengendara Sepeda Motor Yamaha RX King tersebut karena bengkelnya dekat dengan sekolah Saksi dan pengendara Sepeda Motor Honda Mega Pro tersebut Saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa, kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017, sekitar pukul. 09.30 wita, di jalan timor raya km. 37, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang tepatnya didepan Pertamina Asam tiga dan kondisi jalan ditempat kejadian saat itu, jalan beraspal, lebar, lurus, rata, permukaan jalan kering, terdapat marka (as) jalan putus- putus, terdapat bahu jalan sebelah kiri dan kanan, cuaca cerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiang hari dan arus lalu lintas Saksi sampai ditempat kejadian sudah ramai;

- Bahwa , sebelum kecelakaan tersebut kedua pengendara tersebut mengendarai Sepeda Motor masing- masing keluar dari tempat Biliard di Oelamasi menuju ke arah Kupang dan pada saat itu pengendara Sepeda Motor Honda Mega Pro tidak ada muatan penumpang dan tidak memakai Helm sedangkan pengendara Sepeda Motor Yamaha RX King ada muat penumpang anak sekolah SD dan saat itu pengendara dan penumpang tidak memakai Helm;
- Bahwa yang bergerak keluar dari tempat Biliard saat itu adalah **PETRUS YOS**;
- Bahwa pada saat itu setelah PETRUS YOS bergerak keluar dari tempat Biliard kemudian langsung pengendara Sepeda Motor Yamaha RX King tersebut pun langsung bergerak keluar dan menurut Saksi saat itu pengendara tersebut bergerak ke arah Kupang untuk mengantarkan pulang anak sekolah SD tersebut ke rumah pengendara karena rumah dari pengendara tersebut berada sebelum tempat Biliar dilihat dari arah Camplong menuju Kupang;
- Bahwa, kedua pengendara tersebut bergerak keluar dari tempat Biliard pada saat itu, kemudian selang waktu sekitar 15 (lima belas) menit baru Saksi mendengar informasi kecelakaan tersebut;
- Bahwa, sebelum kecelakaan tersebut saat kedua pengendara tersebut masih berada ditempat Biliard Saksi tidak tahu persis kedua pengendara tersebut ada terlibat suatu masalah namun saat itu pengendara Sepeda Motor Yamaha RX King yang biasa di panggil Om **GOHE** ada menampar **PETRUS YOS** 1 (satu) kali dan meninju 1 (satu) kali pada pipi kanan dengan menggunakan tangan kanan dan saat itu pun Saksi langsung mengatakan kepada Om **GOHE** sudah lagi sehingga Om **GOHE** tidak lagi menganiaya **PETRUS YOS**;
- Bahwa, kronologis kejadian sebelum kecelakaan tersebut, pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017, sekitar pukul. 08.30 wita Saksi sementara duduk ditempat Biliard milik dari yang biasa dipanggil **STEBE** bersama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman sekolah Saksi bernama **YANTO BENU, JITRO, ALDO PERERA GUTERES** dan **JON AMARAL**. di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, yang berada disebelah kiri jalan dilihat dari arah Kupang menuju Camplong tepatnya di depan Sekolah SPP Oelamasi, Saksi melihat Sepeda Motor Honda Mega Pro warna merah yang Saksi tidak tahu nomor polisinya yang saat itu dikendarai **PERTUS YOS** bergerak dari arah Camplong menuju ke arah Kupang dan saat itu Saksi berteriak kepada pengendara tersebut untuk menumpang pulang ke rumah Saksi namun saat itu pengendara tersebut mengatakan kepada Saksi "Tunggu saja nanti Saksi kembali" dan sekitar selang waktu 1 (satu) jam kemudian pengendara Sepeda Motor Honda Mega Pro tersebut datang ke tempat Biliard dan disusul oleh Om **GOHE** dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha RX King warna Hitam tanpa plat nomor dan kemudian **PETRUS YOS** langsung masuk ke dalam tempat Biliard dan di ikuti oleh Om **GOHE** dan langsung menampar 1 (satu) kali dan meninju 1 (satu) kali pada bagian pipi kanan **PETRUS YOS** dan saat itu Saksi mendengar Om **GOHE** mengatakan kepada **PETRUS YOS** "**Lu punya senior sa liat beta tunduk apalagi lu yang baru naik**" dan saat itu Saksi langsung mengatakan kepada Om **GOHE** sudah lagi dan kemudian Om **GOHE** langsung mengendarai Sepeda Motor Yamaha RX King tersebut menuju ke arah Camplong dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Om **GOHE** datang lagi ke tempat Biliard tersebut dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha RX King tersebut dan saat itu Saksi melihat ada memuat penumpang anak sekolah perempuan berseragam SD dan saat itu juga **PETRUS YOS** langsung mengendarai Sepeda Motor Honda Mega Pro tersebut bergerak menuju ke arah Kupang dan kemudian di susul langsung oleh Om **GOHE** dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian ada seorang perempuan yang Saksi tidak kenal yang saat menumpang sebuah sepeda motor yang Saksi tidak perhatikan identitasnya melewati tempat Biliard tersebut dan memberitahukan kepada **JON AMARAL**, kalau **PETRUS YOS** ada mengalami kecelakaan dan saat **JON AMARAL** bertanya kepada perempuan tersebut celaka dimana dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian perempuan tersebut mengatakan kecelakaan di Pertamina. Dan saat itu juga Saksi bersama dengan **ALDO PERERA GUTERES** menumpang Sepeda motor Yamaha MX warna Hitam yang dikendarai oleh **JON AMARAL** menuju ke tempat kejadian tersebut dan setelah sampai ditempat kejadian sudah banyak orang namun Saksi tidak mendapatkan kedua pengendara tersebut ditempat kejadian dan sudah dibawa ke RSUD Naibonat dan saat itu Saksi sempat turun dari sepeda motor dan mengambil sandal yang dipakai oleh **PETRUS YOS** dan sepatu yang baru dibeli yang saat itu berada diatas badan jalan sebelah kanan dekat marka (as) jalan dilihat dari arah Kupang menuju ke arah Oelamasi dan juga Saksi melihat Sepeda Motor Honda Mega Pro warna merah yang sebelum kecelakaan dikendarai oleh **PETRUS YOS** sementara diparkir didepan Pertamina Asam tiga dengan posisi bagian depan Spm tersebut menghadap ke arah kompleks Pertamina, dan kemudian Saksi bersama dengan **ALDO** dan **JON** langsung menuju ke RSUD Naibonat dan disana sudah banyak orang sehingga Saksi tidak sempat melihat kondisi dari **PETRUS YOS** namun saat itu Saksi sempat melihat Om **GOHE** mengalami luka lecet pada bagian pipi kiri dan mulut bengkak;

- Bahwa, saat itu Saksi sempat melihat bekas seretan diaspal dan Saksi hanya sempat melihat sandal yang dipakai pengendara Sepeda Motor Honda Mega Pro dan sepatu baru yang dibeli yang berada diatas badan jalan sebelah kanan dekat marka (as) jalan dilihat dari arah Kupang menuju Oelamasi;
- Bahwa pengendara Sepeda Motor Honda Mega Pro bernama **PETRUS YOS** meninggal pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017, sekitar pukul. 09.30 wita, di Rumah Sakit Umum Kupang dan dimakamkan pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017, sekitar pukul. 15.00 wita, di kuburan Umum Kuldoki, Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa, barang bukti berupa Sepeda Motor Honda Mega Pro warna merah tersebut Saksi masih ingat dan Sepeda Motor Yamaha RX King Saksi masih ingat karena sebelum kejadian tersebut kedua pengendara tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai kedua Sepeda Motor tersebut menuju ke arah Kupang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi sebagian dan sebagian lagi keterangan saksi tersebut yang mana terdakwa membantahnya yang mana terdakwa menyatakan ketika di tempat Bliyar hanya menyikut saksi korban dan terdakwa tidak ada menendang Sepeda Motor milik saksi korban pada saat kejadian tersebut ;

3. ALDO PEREIRA GUTERES yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi diperiksa dalam siding perkara ini terkait masalah kecelakaan Lalu Lintas antara Sepeda Motor RX King warna hitam yang dikendarai oleh saudara GOL dengan Sepeda Motor Honda Mega Pro yang dikendarai oleh saudara PETRUS YOS. Dan akibat dari kejadian kecelakaan tersebut yang saksi tahu pengendara Sepeda Motor Honda Mega Pro mengalami luka – luka kemudian dirawat di RSUD Kupang dan meninggal dunia;
- Bahwa , saksi kenal dengan kedua pengendara yang mengalami kecelakaan tersebut yang mana pengendara Sepeda Motor Yamaha RX King tersebut saksi kenal karena tempat tinggalnya berdekatan dengan lingkungan Sekolah saksi sedangkan pengendara Sepeda Motor Honda Mega Pro saksi kenal tempat tinggalnya satu kompleks dengan saksi di Desa Manusak;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang duduk di tempat Bilyard di Desa Kuimasi dekat lingkungan sekolah saksi dan saksi tidak melihat kejadian kecelakaan tersebut secara langsung, dan jarak kejadian kecelakaan dengan posisi saksi sekitar 2-3 Kilometer;
- Bahwa, saksi mendapatkan informasi kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2017, sekitar pukul. 10.00 Wita di jalan Timor Raya Dekat SPBU Asam Tiga, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa, sebelum kejadian kecelakaan tersebut kedua pengendara terlibat kecelakaan tersebut ada di tempat biliard dimana saat itu saksi berada. Dapat saksi ceritakan pada saat itu saksi duduk di tempat biliard milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara STEBO sambil menunggu kendaraan sepulang dari sekolah, tidak lama kemudian saudara PETRUS YOS masuk ke dalam tempat biliard kemudian diikuti saudara GOL, saudara GOL langsung menampar kemudian memukul saudara PETRUS YOS, setelah itu kedua pengendara langsung keluar dan saksi tidak memperhatikannya lagi. Tidak lama kemudian ada seseorang perempuan yang saksi tidak kenal memberitahu teman saksi yang bernama JON, mengatakan kalau saudara APU (PETRUS YOS) mengalami kecelakaan di Pertamina, saat itu juga teman saksi JON bersama saksi dan saudara NINO berangkat menggunakan Sepeda Motor mengecek ke tempat kejadian, sampai di tempat kejadian sebelum Pertamina Asam Tiga saksi melihat masih ada banyak orang namun saudara PETRUS YOS tidak ada di tempat kejadian, saat itu dan beberapa masyarakat mengatakan kalau saksi korban sudah dibawa ke RSUD Naibonat, dan saat itu juga kami langsung menuju ke RSUD Naibonat;

- Bahwa, saksi melihat langsung kejadian saat saudara GOL menampar kemudian memukul saudara PETRUS YOS di tempat biliard saattu. Selain saksi ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang ada dan melihat langsung kejadian tersebut, diantaranya yang saksi kenal adalah JITRO, YANTO, NINO, MACO, yang lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat itu yang saksi lihat saudara GOL menampar saudara PETRUS YOS sebanyak satu kali kemudian langsung memukul dengan tangan menggenggam juga sebanyak satu kali. Saudara GOL menampar kemudian memukul menggunakan tangan sebelah kanan di pipi sebelah kanan saudara PETRUS YOS;
- Bahwa, sebelum, sesaat, atau setelah saudara GOL menampar atau memukul saudara PETRUS YOS saksi tidak mendengar kedua orang tersebut membicarakan sesuatu;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab dari saudara GOL menampar kemudian memukul saudara PETRUS YOS saat itu, dan saksi juga tidak tahu apakah sebelum kejadian kedua orang tersebut pernah terlibat masalah atau tidak;
- Bahwa, pada saat kedua pengendara tersebut datang ke tempat biliard

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, keduanya ada menggunakan Sepeda Motor, dan saudara GOL menggunakan Sepeda Motor Yamaha RX King dan Saudara PETRUS YOS menggunakan Sepeda Motor Honda Mega Pro;

- Bahwa pada saat itu saksi bersama saudara JON dan saudara NINO sempat berhenti di tempat kejadian namun tidak sempat turun dari Sepeda Motor, namun saudara NINO sempat turun mengambil sandal milik PETRUS YOS di sekitar tempat kejadian. Di tempat kejadian saksi melihat Sepeda Motor Honda Mega Pro sudah parkir di depan Pertamina Asam Tiga;
- Bahwa, setibanya di Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat saksi tidak sempat melihat kondisi luka – luka yang dialami saudara PETRUS YOS;
- Bahwa barang bukti Sepeda Motor Yamaha RX King warna hitam tanpa TNKB dan Sepeda Motor Honda Mega Pro DH 4743 MB yang di tunjukkan kepada saksi pada saat persidangan tersebut adalah benar sepeda Motor yang mengalami kecelakaan tersebut ;.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan keterangan saksi tersebut ada sebagian yang benar dan sebagian terdakwa mengatakan tidak benar yang mana terdakwa ketika terdakwa di tempat bilik tersebut yang mana terdakwa hanya menyikut saksi korban dan terdakwa tidak ada menendang Sepeda Motor milik saksi korban pada saat kejadian tersebut ;

4. Saksi MARCELO SOARES yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi diperiksa dalam sidang perkara ini terkait masalah kecelakaan Lalu Lintas antara Sepeda Motor Honda Mega Pro warna merah hitam dengan Sepeda Motor Yamaha RX King warna hitam. Akibat dari kejadian kecelakaan tersebut kedua pengendara mengalami luka – luka, namun pengendara Sepeda Motor Honda Mega Pro tersebut meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Kupang;
- Bahwa, pengendara Sepeda Motor Honda Mega Pro tersebut, Saksi kenal sebatas tetangga dan sama – sama warga dari Timor Leste, pengendara tersebut dengan nama PETRUS YOS. Begitu juga dengan pengendara Sepeda Motor Yamaha RX KING Saksi mengenal namun tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga, Saksi tahu pengendara adalah seorang yang bekerja di bengkel di depan SNAKMA Oelamasi, Saksi kenal dengan nama OM GOL;

- Bahwa, akibat dari kejadian kecelakaan tersebut pengendara Sepeda Motor Honda Mega Pro tersebut mengalami luka lecet pada siku tangan sebelah kiri, luka lecet pada mata kaki sebelah kanan bagian dalam, luka lecet pinggang sebelah kanan, dan mengeluarkan darah melalui hidung dan mulut. Sedangkan pengendara Sepeda Motor Yamaha RX King tersebut Saksi lihat mengalami luka robek pada kepala bagian belakang. Menurut Saksi luka – luka yang kedua pengendara alami disebabkan karena kecelakaan lalu lintas jalan dan tidak ada faktor penyebab lainnya;
- Bahwa, kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2017, sekitar 09.30 Wita, di Jalan Timor Raya KM. 37, dekat SPBU AsamTiga, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Kondisi jalan di tempat kejadian saat itu beraspal, rata, permukaan jalan kering, lebar, terdapat marka (as) jalan putus – putus, terdapat bahu jalan sebelah kiri dan kanan, cuaca cerah di pagi hari, serta arus lalu lintas jalan saat itu cukup ramai;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang mengendarai Sepeda Motor Jupiter MX bergerak dari Kupang menuju ke Rumah Saksi di Desa Manusak dan Saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut, saat Saksi tiba di tempat kejadian kecelakaan tersebut sudah terjadi;
- Bahwa, sebelum kejadian saksi mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX bergerak dari arah Kupang menuju Camplong, sebelum tiba di tempat kejadian tepatnya setelah melewati tikungan pintu masuk IGD RSUD Naibonat, Saksi melihat di depan Saksi terdapat kerumunan warga yang ternyata telah terjadi kecelakaan lalu lintas jalan. Setelah tiba di tempat kejadian Saksi langsung bergerak ke pinggir jalan sebelah kiri kemudian berhenti dan turun melihat ke tempat kejadian. Di tempat kejadian Saksi melihat ada seorang korban yang tertidur di pinggir jalan beraspal sebelah kiri dilihat dari arah Kupang menuju Camplong, Saksi mendekati korban tersebut untuk mengetahui apakah Saksi kenal atau tidak karena posisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuhnya korban telungkup sehingga wajahnya tidak kelihatan, setelah Saksi melihat dengan dekat Saksi tidak mengenal korban tersebut, namun tidak lama kemudian salah satu masyarakat yang ada di tempat kejadian yang Saksi kenal dengan nama DIMAS. Saksi bilang “ kakak... itu (korban) kak APEU (PETRUS YOS)” saat itu juga Saksi kaget karena korban tersebut adalah adik – adik Saksi di Kompleks perumahan di Manusak. Setelah itu Saksi mencoba menahan beberapa kendaraan untuk membantu korban, namun disaat bersamaan Saksi melihat pengendara Sepeda Motor Yamaha RXKing sudah posisi berdiri dengan Sepeda Motornya masih terjatuh di atas badan jalan sebelah kiri, tidak lama kemudian pengendara Sepeda Motor Yamaha RX King mengambil Sepeda Motornya yang terjatuh kemudian menaikinya, saat itu Saksi berteriak kepada pengendara Sepeda Motor Yamaha RX King bilang “ KAKAK JANGAN LARI... KAU HARUS TANGGUNG JAWAB” saat itu juga pengendara menjawab bilang “SAKSI TIDAK LARI... SAKSI MAU PERGI KE RUMAH SAKIT”, setelah itu Saksi mendapatkan sebuah Mobil Pick Up warna putih yang kebetulan lewat di tempat kejadian, Saksi dengan saudara DIMAS ditambah masyarakat disekitar tempat kejadian membantu mengangkat korban ke atas Mobil Pick Up tersebut untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat. Saksi pun ikut dengan Sepeda Motor Saksi;

- Bahwa , setelah Saksi tiba di tempat kejadian Saksi melihat kedua pengendara baik pengendara Sepeda Motor Honda Mega Pro dan Sepeda Motor Yamaha RX King sama – sama tidak menggunakan helm;
- Bahwa , menurut Saksi kedua pengendara tidak ada memuat penumpang namun di stang Sepeda Motor Honda Mega Pro Saksi melihat ada sebuah kantong plastik yang berisi sandal baru;
- Bahwa pada saat saksi membantu mengangkat korban pengendara Sepeda Motor Honda Mega Pro tersebut Saksi tidak ada mencium bau minuman keras dari korban;
- Bahwa, di tempat kejadian Saksi tidak memperhatikan ada bekas ceceran darah, bekas rem, atau bekas pecahan plastik dan kaca, saat itu Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya melihat bekas seretan di atas bahu jalan sebelah kiri dilihat dari arah Kupang menuju Camplong, yang menurut Saksi bekas seretan Sepeda Motor Yamaha RX King setelah tabrakan dan terjatuh;

- Bahwa, pengendara Sepeda Motor Honda Mega Pro tersebut terjatuh di pinggir jalan beraspal sebelah kiri sedangkan Sepeda Motor Honda Mega Pro terjatuh di atas badan jalan sebelah kanan. Pengendara dan Sepeda Motor Yamaha RX King terjatuh di atas bahu jalan sebelah kiri dilihat dari arah Kupang menuju Camplong;
- Bahwa, titik tabrakan dari kejadian kecelakaan tersebut Saksi tidak tahu dengan pasti karena saat itu Saksi tiba di tempat kejadian kecelakaan tersebut kecelakaan tersebut sudah terjadi;
- Bahwa, korban pengendara Sepeda Motor Honda Mega Pro tersebut menjalani perawatan dari setelah kejadian dibawa ke RSUD Naibonat kemudian dirujuk ke RSUD Kupang kemudian menjalani perawatan dan meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017, sekitar pukul 09.30 Wita;
- Bahwa, sket gambar yang pemeriksa tunjukkan kepada Saksi sudah sesuai dengan apa yang Saksi lihat namun Saksi tidak tahu posisi titik tabrakan pada jalan;
- Bahwa, setelah kejadian saudara JOSE DA GUNCISAU yang saat itu sama – sama dengan Saksi ada di tempat kejadian mengatakan kepada Saksi kalau saudara JOSE DA GUNCISAU mengetahui dan melihat kejadian kecelakaan tersebut secara langsung;
- Bahwa pada saat tiba di tempat kejadian Saksi hanya melihat dua kendaraan dan dua pengendaranya yang terjatuh di tempat kejadian;
- Bahwa sepeda Motor Honda Mega Pro DH 4743 MB dan Sepeda Motor Yamaha RX King tanpa TNKB yang pemeriksa tunjukkan kepada saat benar kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan yang Saksi maksud diatas.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan ada keterangan saksi sebagian benar dan sebagian tidak benar yang mana terdakwa membantahnya kalau terdakwa tidak ada menendang sepeda motor milik saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat kejadian tersebut ;

5.Saksi ANTONIO DO SANTOS yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini untuk menerangkan terkait masalah Kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2017, sekitar pukul. 09.30 Wita di jalan Timor Raya KM. 37, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Kondisi jalan di tempat kejadian beraspal, lurus, lebar, rata, terdapat marka (as) jalan yang putus - putus, terdapat bahu jalan sebelah kiri dan kanan, permukaan jalan kering, cuaca serah di pagi hari serta arus lalu lintas jalan cukup ramai;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut yang mana melibatkan Sepeda Motor Honda Mega Pro yang dikendarai oleh anak Saksi dengan Sepeda Motor Yamaha RX pada saat itu adalah saudara **MARSELINUS SOARES** dan pada saat kejadian kecelakaan tersebut Saksi berada dirumah;
- Bahwa, setelah saksi mendengar kabar telah terjadi kecelakaan yang melibatkan Sepeda Motor Honda Mega Pro yang dikendarai oleh korban yang mana adalah anak kandung Saksi, Saksi langsung menuju TKP, akan tetapi karena di TKP Saksi sudah tidak menemukan korban maka Saksi langsung menuju ke RSUD Naibonat dan menemukan korban sudah di rawat;
- Bahwa , sesampainya di Rumah Sakit Saksi mendapatkan korban sedang dirawat dengan mengalami luka-luka dan menggunakan O2 serta tidak sadarkan diri;
- Bahwa, akibat dari kejadian kecelakaan tersebut yang Saksi ketahui korban mengalami patah tulang rusuk kiri, luka lecet pada paha belakang sebelah kanan dan kiri, luka lecet di kaki bagian kiri dan memar di pundak sebelah kanan ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kronologis kejadian yang anak kandung Saksi alami yang saat itu sempat sadar setelah menjalani Operasi di RSUD Kupang;
- Bahwa, korban bercerita dengan Saksi tentang kejadian yang dia alami pada saat itu korban pada awalnya ada sempat berselisih paham ditempat Billiard dengan pengendara Sepeda Motor Yamaha RX King yang Saksi ketahui dari korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama GOHE karena sempat hampir bersenggolan antara kedua kendaraan dan korban di pukul, setelah itu korban pergi dalam perjalanan korban sempat melihat dari kaca Spion kalau korban dikejar oleh pengendara Sepeda Motor Yamaha RX King dan sesampainya di TKP korban mengatakan korban bukan ditabrak melainkan Sepeda Motor Mega Pro yang dikendarai korban ditendang dari samping oleh pengendara Sepeda Motor Yamaha RX King yang mengakibatkan korban jatuh dan pengendara Sepeda Motor Yamaha RX King tersebut juga jatuh;

- Bahwa, ada orang yang melihat kejadian tersebut pada saat itu adalah JOSE DA GUNCI SAU biasa dipanggil DIMAS yang Saksi ketahui pada saat saudara JOSE DA GUNCI SAU melayat dirumah dan menceritakan kejadian kecelakaan tersebut yang mana pengendara Sepeda Motor Honda Pro ditendang oleh pengendara Sepeda Motor Yamaha RX King;
- Bahwa korban dirawat di Rumah sakit RSUD Naibonat kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang dan dirawat selama 11 hari dan meninggal pada tanggal 22 Maret 2017;
- Bahwa, dari pihak pengendara Sepeda Motor Yamaha RX king tidak pernah datang melihat kondisi korban atau membantu biaya pengobatan sampai korban meninggal dunia;
- Bahwa , biaya pengobatan terhadap saksi korban pada saat itu adalah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan biaya pemakaman adalah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) semua ditanggung oleh saksi;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yang mana korban pada saat itu belum mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa korban sempat bercerita ada gas-gas motor sehingga membuat Terdakwa emosi dan mengejar saksi korban hingga Terdakwa menendang motor saksi korban dan keduanya pun terjatuh;
- Bahwa, barang bukti berupa Sepeda Motor Honda Mega Pro DH 4743 MB dan Sepeda Motor Yamaha RX King tanpa TNKB sebagaimana dalam berkas perkara yang ditunjukkan kepada Saksi benar kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan ada keterangan yang benar sebagian dan sebagian dari keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya dengan alasannya terdakwa ketika di tempat Bliyar hanya menyikut saksi korban dan terdakwa tidak ada menendang Sepeda Motor milik saksi korban pada saat kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan selanjutnya didengar keterangan saksi yang meringankan terdakwa (*a decharge*). yaitu :

1. LUCKY PERNANDU dibawah sumpah saksi memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa , saksi dihadapkan dipersidangan oleh karena masalah kecelakaan motor;
- Bahwa, kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2017, sekitar 09.30 Wita di Jalan Timor Raya KM. 37, dekat SPBU AsamTiga, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya kejadian kecelakaan ketika saksi keluar dari Rumah Sakit Daerah Naibonat dan melihat ada kecelakaan motor;
- Bahwa , terdakwa pada saat saksi melihat kejadian kecelakaan tersebut sudah masuk ke dalam pagar diseberang jalan raya;
- Bahwa benar saksi melihat sesudah kejadian kecelakaan terjadi dan saksi tidak mengetahui nama korban
- Bahwa, posisi saksi korban pada saat itu berada di sebelah kanan jalan dari arah Camplong menuju Kupang dan posisi Terdakwa berada didepannya saksi korban;
- Bahwa, saksi mengetahui saksi korban meninggal tahun 2017 yaitu tahun lalu ;
- Bahwa yang saksi tahu setelah saksi korban mengalami operasi tulang rusuk saksi korban meninggal dunia;
- Bahwa, saksi sempat bertanya kepada Terdakwa pada saat setelah kejadian tersebut ada saling senggol antara kedua sepeda motor yaitu Sepeda Motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Mega Pro DH 4743 MB dan Sepeda Motor Yamaha RX King tanpa TNKB;

- Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah barang bukti yang dilihat saksi pada saat kejadian kecelakaan tersebut ;
- Bahwa, setelah kejadian banyak orang yang datang memberi pertolongan dan saksi yang menggambar posisi jatuh Terdakwa dan saksi korban untuk memudahkan Polisi dan tidak ada tujuan lain dari saksi dan atas alasan kemanusiaan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

2.GIBRAEL, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu saksi mengelas hamar dibengkel milik Terdakwa;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dari cerita Terdakwa bersama teman Terdakwa yang saksi sudah tidak ingat lagi namanya;
- Bahwa, saksi mendengar dari cerita tersebut kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2017, sekitar 09.30 Wita di Jalan Timor Raya KM. 37, dekat SPBU AsamTiga, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi karena saksi tidak melihat langsung peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut yang mana saksi kebetulan mengelas hamar di bengkel milik terdakwa yang mana saksi hanya mendengar cerita kecelakaan tersebut hanya sepiantas saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan selanjutnya **Terdakwa GOLGOTA HEKE Alias GOHE** telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti saat ini Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa dalam Perkara Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan antara Sepeda Motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Mega Pro Yang Terdakwa tidak ketahui Nomor Polisinya dengan Sepeda Motor Yamaha RX King yang Terdakwa atidak ketahui Nomor Polisinya yang Terdakwa kendarai;

- Bahwa, sebelum masalah kecelakaan tersebut yang Terdakwa alami, Terdakwa belum pernah dan tidak menjalani suatu hukuman baik secara pidana maupun perdata karena suatu masalah;
- Bahwa , Terdakwa bergerak mengendarai Sepeda Motor Yamaha RX King dari arah Camplong menuju Oesao dengan kecepatan yang agak tinggi tetapi Tersangka tidak tahu pasti dengan kecepatan berapa karna Spidometer dari Sepeda Motor Yamaha RX King yang Terdakwa kendarai tidak ada dan saat itu Terdakwa lupa Menggunakan Porsneling berapa saat mengendarai Sepeda Motor Yamaha RX King terlibat;
- Bahwa , kecelakaan tersebut terjadi hari Sabtu Tanggal 11 Maret 2017 sekitar Pukul 10.00 Wita di jalan Timor Raya Km 37 kelurahan Naibonat, kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang;
- Bahwa, terdakwa tidak mengenal Pengendara Sepeda Motor Honda Mega Pro tetapi sebelum terjadinya kecelakaan Lalu Lintas tersebut Terdakwa bertemu dengan pengendara Sepeda Motor Honda Mega Pro di samping depan Bilyard yang berada di Depan Sekolah SMA Pertanian;
- Bahwa, sesaat sebelum terjadinya Kecelakaan tersebut Terdakwa sempat ada masalah dengan Pengendara Sepeda Motor Honda Mega Pro karena saat Terdakwa mau menjemput anak Terdakwa ke sekolah SD INPRES Oelamasi saat itu Terdakwa dan pengendara Sepeda Motor Honda Mega Pro sempat terjadi perselisihan karena dan saat yang bersamaan Pengendara Sepeda Motor Honda Mega Pro sempat menunjuk Terdakwa dan Memaki Terdakwa dengan mengeluarkan Kata – kata INA NAHUI dan saat itu juga Terdakwa turun dari Sepeda Motor yamaha RX King dan langsung masuk kedalam tempat Bilyard dan saat Itu Terdakwa mengatakan kamu mau mencelakai orang lain dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa Hebat lagi sehingga saat itu juga Terdakwa sempat menyenggol Badan Pengendara Sepeda Motor Honda Mega Pro dan saat itu juga Terdakwa memukul Pengendara Sepeda Motor Honda Mega Pro tersebut Terdakwa kembali menjemput anak Terdakwa di sekolah;

- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak berbuat apa, dan setelah Pengendara Sepeda Motor Honda Mega Pro melewati Terdakwa. pengendara Sepeda Motor Honda Mega Pro berhenti di depan Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai dan setelah itu Pengendara Sepeda Motor Honda Mega Pro menoleh kebelakang dan menunjuk Terdakwa sambil mengatakan INANAHUI kepada Terdakwa dan setelah mengatakan INANAHUI pengendara Sepeda Motor Mega Pro Jalan kembali dari Camplong menuju Naibonat dan setelah itu Terdakwa Masuk kehalaman Teras bengkel Terdakwa untuk menurunkan anak Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa dan mengambil uang di Meja Kasir dan kembali mengendarai Sepeda Motor Yamaha RX King .Terdakwa menuju SPBU Asam Tiga untuk mengisi bensin;
- Bahwa , pada saat itu Jarak antara Terdakwa dengan Pengendara Sepeda Motor Honda Mega Pro yang berhenti di depan Rumah Terdakwa dan mengatakan kata – kata makian sekitar berjarak 4 – 5 Meter;
- Bahwa, pada saat itu pergerakan dari Sepeda Motor Honda mega Pro bergerak searah dengan Sepeda Motor Yamaha RX King yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa kejadiannya kecelakaan tersebut berawal dari Sepeda Motor yamaha RX King yang Terdakwa kendarai bergerak dari arah Camplong menuju Kupang untuk mengisi Bensin di SPBU Asam Tiga dan saat itu bertemu sebelum pertigaan Brigif dan saat itu Terdakwa mendahului Sepeda Motor Honda Mega Pro dan saat di jalan yang ada jalan yang menikung ke kanan jika dilihat dari arah Camplong Pengendara Sepeda Motor Honda Mega Pro bergerak mendahului dari arah Kanan Terdakwa dan saat itu pengendara Sepeda Motor Mega Pro mendahului dengan cara mengendarai Sepeda Motor dengan Bergerak Zig – zag sampai 3–4 Kali dan saat itu Terdakwa berusaha kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendahului Sepeda Motor Honda Mega Pro dan saat itu Terdakwa kembali menduhului Sepeda Motor Honda Mega Pro dan setelah itu Terdakwa terjatuh dari titik tabrak kesebelah Bahu Kanan jalan jika dilihat dari arah Camplong menuju Oesao dan saat itu juga Terdakwa bangun dan mendirikan Sepeda Motor dan saat itu Terdakwa melihat Pengendara Sepeda Motor Honda Mega Pro tertidur dengan posisi tiarap di Badan Jalan sebelah Kanan jika dilihat dari arah Camplong menuju Oesao;

- Bahwa, pada saat itu jarak antara tempat kejadian dengan SPBU berjarak sekitar kurang lebih 30 – 40 Meter;
- Bahwa, terdakwa mendahului Sepeda Motor Honda Mega Pro yang bergerak pas di depan Terdakwa dari sebelah kanan Sepeda Motor Honda Mega Pro;
- Bahwa, letak SPBU Asam Tiga kalau dilihat dari arah Camplong menuju Oesao di sebelah Kiri Jalan;
- Bahwa, terdakwa mendahului Sepeda Motor Honda Mega Pro saat itu hanya untuk mengisi bensin di SPBU.;
- Bahwa, terdakwa tidak tahu apa yang menyebabkan sampai terjadinya tabrakan tersebut karena pada saat itu Terdakwa Panik;
- Bahwa, pada saat itu Key Point atau titik Tabrak dari kedua kendaraan tersebut di badan jalan sebelah Kiri jika dilihat dari arah Camplong menuju Kupang;
- Bahwa, terdakwa tidak tahu dimana berkenaan Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai dengan Sepeda Motor Honda Mega Pro yang menjadi lawan tabrak Terdakwa saat itu;
- Bahwa, belum ada bantuan yang Terdakwa berikan sampai saat ini kepada keluarga Korban karena saat itu Keluarga Korban yaitu Orang tua kandung korban mengatakan bahwa “ **nanti dulu** “;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat kejadian ada orang yang melihat kejadian tersebut yakni **SAKMAN SINLAE, IWAN dan FILIPHUS dan NYOMAN SUARDIKA** dan saudara **WANTO**;
- Bahwa, posisi akhir setelah kecelakaan tersebut terjadi yaitu Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa jatuh di bahu jalan sebelah kanan, pengendara Sepeda Motor mega pro (almarhum) jatuh di bibir aspal sebelah kanan sedangkan Sepeda Motor mega pro jatuh di as jalan. Situasi ini jika di lihat dari arah Camplong menuju ke arah Kupang;
- Bahwa, Sket Gambar yang ditunjukan pemeriksa tidak sesuai dengan apa yang Terdakwa lihat dan Terdakwa alami dan Sepeda Motor mega pro DH 4743 MB dan Sepeda Motor Rx King tanpa TNKB yang di tunjukan kepada Terdakwa benar-benar kendaraan barang bukti yang terlibat saat itu;
- Bahwa, akibat dari tabrakan tersebut Terdakwa mengalami Luka Robek di Dagu dan Luka Robek di bagian Belakang Kepala dan Luka lecet di Pipi bagian kiri dan Luka lecet di tangan siku tangan kiri dan Luka lecet di bagian dada, dan untuk pengendara Sepeda Motor Honda Mega Pro Tersangka tidak tahu apakah mengalami luka atau tidak;
- Bahwa, akibat dari tabrakan tersebut pengendara Sepeda Motor Honda mega pro meninggal Dunia;
- Bahwa, ketika ditempat bilyard Terdakwa sempat menyiku saksi korban namun dipisahkan oleh pemilik Bilyard;
- Bahwa, terdakwa dengan saksi korban saling kejar mengejar dengan kendaraan sepeda motor;
- Bahwa ketika di sekitar Asam tiga Terdakwa bertemu dengan saksi korban yang pada saat itu mengendarai sepeda motor dengan cara zigzag;
- Bahwa, terdakwa tidak ada menendang sepeda motor yang dikendarai oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban;

- Bahwa, sepeda motor Terdakwa hanya bersenggolan dengan saksi korban dan Terdakwa ada mengangkat tangan Terdakwa entah mengenai saksi korban ataukah tidak pada saat itu Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa, kondisi korban pada saat itu di kanan jalan, tengkurap, ada keluar darah dari mulut dan belum meninggal;
- Bahwa, Terdakwa juga berada diposisi sebelah kanan;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah bertemu dengan orangtua kandung dari saksi korban yaitu ayah kandung dari saksi korban akan tetapi keluarga korban meminta uang sejumlah Rp 57.700.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus rupiah) ketika di Kantor Polisi;
- Bahwa, Terdakwa sempat meminta maaf kepada Bapak saksi korban dan memaafkan namun dengan persyaratan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha RX King Tanpa TNKB;
- 1 (satu) Lembar SIM C atas nama GOLGOTA HEKE;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro DH 4743 MB

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun terdakwa sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada Para saksi dan terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut Para saksi dan terdakwa membenarkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum No : 859 / 0806 / TU – UM / RSDN / 2017, tertanggal 11 Maret 2017 atas nama PETRUS YOS ,yang ditandatangani oleh Dr. NI KETUT SRI ARYANI, dokter pada Rumah Sakit Daerah Naibonat, Dengan hasil Pemeriksaan

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki – laki berusia delapan belas tahun pasien tampak pasien tidak sadar terdapat keluaran cairan berupa darah dari lubang hidung kanan dan kiri dikarenakan cedera pada kepala ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah pula dibacakan Keterangan Kematian Nomor : 112 / 812.2 / 445 / 2017, tertanggal 05 April 2017 atas nama PETRUS YOS ,yang ditandatangani oleh Dr. ALDERS NITBANI, SpB, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.W.Z Johannes Kupang, yang menerangkan bahwa benar – benar yang bersangkutan Rawat inap di RSUD. Prof.Dr.W.Z Johannes Kupang, pada tanggal 11 Maret 2017 Jam : 13 .45 Wita sampai dengan tanggal 22 Maret 2017, jam : 09.45 Wita dan meninggal dunia tanggal 22 Maret 2017, jam 09.45 Wita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian kecelakaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Timor Raya Km. 37 tepatnya di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa, kecelakaan tersebut antara Sepeda Motor RX King warna Hitam yang dikendarai oleh terdakwa melawan Sepeda Motor Honda Mega Pro yang dikendarai oleh korban ;
- Bahwa benar, kecelakaan lalu lintas tersebut bermula pada saat saksi FILIPE JOSE DA GUNCISAU alias JOSE berjalan dari rumah di Perumahan 28 Desa Manusak menuju jalan Timor Raya dan setibanya saksi untuk menunggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan umum lalu saksi melihat ada Sepeda Motor Honda Mega Pro warna merah yang dikendarai oleh saksi korban PETRUS YOS bergerak dengan kecepatan tinggi dari arah Camplong menuju Oesao dan dibelakang dari sepeda motor tersebut saksi FILIPE JOSE DA GUNCISAU alias JOS melihat ada sepeda motor RX King warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa dengan wajah yang marah lalu melewati posisi berdiri saksi FILIPE JOSE DA GUNCISAU alias JOS dan setelah itu Terdakwa menendang sepeda motor yang dikendarai oleh korban sehingga mengenai bagian lampu reteng kanan belakang sehingga sepeda motor korban oleng dan hilang kendali kemudian terjatuh dan korban terlepas dari kendaraannya dan terseret ke kanan jalan sedangkan Terdakwa juga oleng dan bergerak keluar ke kanan jalan dan terjatuh lalu terseret sampai ke keluar dari jalan sebelah kanan dilihat dari arah Camplong menuju Oesao. Lalu Terdakwa langsung bangun dan menghidupkan sepeda motornya akan tetapi saksi FILIPE JOSE DA GUNCISAU alias JOS langsung menendang sepeda motor RX King warna hitam dikendarai oleh Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa terjatuh dan memegang tangan Terdakwa sambil saksi bertanya : "kenapa kamu mau lari setelah tabrak orang" namun Terdakwa tidak menjawab. Setelah itu saksi menolong saksi korban ke RSUD Naibonat selanjutnya di rujuk ke Rumah Sakit Umum Kupang hingga pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 09.30 wita meninggal dunia.;

- Bahwa benar, akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut yang mana korban sempat dirawat di rumah saksi yang mengalami luka – luka yang mana sesuai dengan Bukti Surat Visum Et Repertum No : 859 / 0806 / TU – UM / RSDN / 2017, tertanggal 11 Maret 2017 atas nama PETRUS YOS ,yang ditandatangani oleh Dr. NI KETUT SRI ARYANI, dokter pada Rumah Sakit Daerah Naibonat ;
- Bahwa benar, selain Bukti Surat Visum Et Repertum tersebut Penuntut Umum juga ada mengajukan Bukti Surat Keterangan Kematian Nomor : 112 / 812.2 / 445 / 2017, tertanggal 05 April 2017 atas nama PETRUS YOS ,yang ditandatangani oleh Dr. ALDERS NITBANI, SpB, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.W.Z Johannes Kupang,yang menerangkan bahwa benar – benar yang bersangkutan Rawat inap di RSUD. Prof.Dr.W.Z Johannes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, pada tanggal 11 Maret 2017 Jam : 13 .45 Wita sampai dengan tanggal 22 Maret 2017, jam : 09.45 Wita dan meninggal dunia tanggal 22 Maret 2017, jam 09.45 Wita ;

Menimbang,bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang,bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan,maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang,bahwa Penuntut Umum telah membuat dakwaannya secara alternatif yaitu : dalam Dakwaan Kesatu yaitu *Pasal 338 KUHP* Atau Dakwaan KEDUA yaitu *Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* Atau Dakwaan KETIGA yaitu *Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*;

Menimbang,bahwa meskipun demikian maka Majelis Hakim akan tetap berpatokan dengan teknik pemeriksaan yang lazim dipakai dalam menilai keseluruhan dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut;-

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu ;

1. Memeriksa semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan;
2. Memeriksa Dakwaan Alternatif Kesatu/Pertama terlebih dahulu, jika Dakwaan Alternatif Kesatu/Pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau Diambil Dakwaan Alternatif Kesatu/Pertama, jika tidak terbukti maka Dakwaan Alternatif Kedua atau seterusnya yang diperiksa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas;

3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 (tiga) yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, namun dengan tetap berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini bersesuaian dengan pendapat Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya (Requisitor) tertanggal 09 Agustus 2018, Majelis Hakim akan memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung yaitu memeriksa Dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif KEDUA yaitu *Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari Dakwaan Alternatif KEDUA tersebut yaitu *Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Setiap Orang” ;
2. Unsur “ dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang “ ;
3. Unsur “ mengakibatkan orang lain meninggal dunia “

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap Orang**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang,bahwa menurut hemat Majelis Hakim,terdakwa GOLGOTA HEKE Alias GOHE selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental,hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.;

Ad. 2. Unsur “” dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang ;

Menimbang,bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang mana keterangannya saling berkesesuaian satu sama yang lainnya yang mana menerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Timor Raya Km. 37 tepatnya di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi FILIPE JOSE DA GUNCISAU yang diajukan oleh Penuntut umum, yang mana di dalam keterangannya menyatakan melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dalam jarak 8 (delapan) Meter dan posisi saksi pada saat itu saksi saksi sedang berdiri diatas bahu jalan sebelah kiri dilihat dari arah Camplong menuju Oesao sementara menunggu angkot ke sawah dan pandangan saksi saat itu ke arah Oesao, yang mana kecelakaan tersebut antara Sepeda Motor RX King warna Hitam yang dikendarai oleh terdakwa melawan Sepeda Motor Honda Mega Pro yang dikendarai oleh korban dan kecelakaan tersebut bermula bermula pada saat saksi FILIPE JOSE DA GUNCISAU alias JOSE berjalan dari rumah di Perumahan 28 Desa Manusak menuju jalan Timor Raya dan setibanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi untuk menunggu kendaraan umum lalu saksi melihat ada Sepeda Motor Honda Mega Pro warna merah yang dikendarai oleh saksi korban PETRUS YOS bergerak dengan kecepatan tinggi dari arah Camplong menuju Oesao dan dibelakang dari sepeda motor tersebut saksi FILIPE JOSE DA GUNCISAU alias JOS melihat ada sepeda motor RX King warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa dengan wajah yang marah lalu melewati posisi berdiri saksi FILIPE JOSE DA GUNCISAU alias JOS ;

Menimbang bahwa, setelah itu Terdakwa menendang sepeda motor yang dikendarai oleh korban sehingga mengenai bagian lampu reteng kanan belakang sehingga sepeda motor korban oleng dan hilang kendali kemudian terjatuh dan korban terlepas dari kendaraannya dan terseret ke kanan jalan sedangkan Terdakwa juga oleng dan bergerak keluar ke kanan jalan dan terjatuh lalu terseret sampai ke keluar dari jalan sebelah kanan dilihat dari arah Camplong menuju Oesao. Lalu Terdakwa langsung bangun dan menghidupkan sepeda motornya akan tetapi saksi FILIPE JOSE DA GUNCISAU alias JOS langsung menendang sepeda motor RX King warna hitam dikendarai oleh Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa terjatuh dan memegang tangan Terdakwa sambil saksi bertanya : "kenapa kamu mau lari setelah tabrak orang" namun Terdakwa tidak menjawab. Setelah itu saksi menolong saksi korban ke RSUD Naibonat selanjutnya di rujuk ke Rumah Sakit Umum Kupang hingga pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 09.30 wita meninggal dunia.;

Menimbang terhadap keterangan saksi FILIPE JOSE DA GUNCISAU yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut keterangan yang menyatakan penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut yang menjadi penyebabnya karena terdakwa telah menendang Sepeda Motor yang digunakan oleh korban dengan menggunakan kaki kiri dari terdakwa dan terhadap sangkalan tersebut yang mana terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi Ade Charge (saksi yang meringankan) yaitu saksi Lucky Fernandu dan saksi Gibral ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Lucky Fernandu yang mana menerangkan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2017, sekitar pukul 09.30 Wita di Jalan Timor Raya KM .37 , dekat SPBU Asam Tiga, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang yang mana saksi mengetahui ada kecelakaan tersebut ketika saksi keluar dari Rumah Sakit Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naibonat dan saksi melihat kecelakaan tersebut sesudah kejadian kecelakaan terjadi dan saksi tidak mengetahui nama dari korban dan pada saat itu posisi korban berada di sebelah kanan jalan dari arah Camplong menuju Kupang dan Posisi Terdakwa berada di depaannya saksi korban dan saksi mengetahui kalau korban sudah meninggal dunia tahun 2017 dan yang saksi ketahui kalau korban mengalami operasi tulang rusuk dan akhirnya meninggal ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Gabrel yang mana menerangkan bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut yang mana saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut dari cerita terdakwa bersama teman terdakwa yang saksi sudah tidak inget lagi namanya , yang mana pada saat itu saksi lagi mengelas hamar di bengkel milik terdakwa dan saksi hanya mengetahui itu saja;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi Ade Charge (saksi yang meringankan)yang diajukan oleh terdakwa tersebut tidak ada yang melihat langsung awal penyebab kejadian Kecelakaan laka lantas tersebut yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap sangkalan terdakwa kepada keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penuntut umum tersebut tidak bisa di buktikan oleh terdakwa yang mana terdakwa menyatakan tidak ada melakukan penendangan terhadap Sepeda Motor yang dikendarai oleh korban pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut , maka terhadap sangkalan terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak bisa membuktikan sangkalannya dan harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut yang mana korban mengalami luka – luka dan yang telah dibuktikan oleh Penuntut Umum dengan bukti Surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Visum Et Repertum No : 859 / 0806 / TU – UM / RSDN / 2017, tertanggal 11 Maret 2017 atas nama PETRUS YOS ,yang ditandatangani oleh Dr. NI KETUT SRI ARYANI, dokter pada Rumah Sakit Daerah Naibonat, Dengan hasil Pemeriksaan

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki – laki berusia delapan belas tahun pasien tampak pasien tidak sadar terdapat keluaran cairan berupa darah dari lubang hidung kanan dan kiri dikarenakan cedera pada kepala ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diajukan Bukti Surat yaitu Keterangan Kematian Nomor : 112 / 812.2 / 445 / 2017, tertanggal 05 April 2017 atas nama PETRUS YOS ,yang ditandatangani oleh Dr. ALDERS NITBANI, SpB, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.W.Z Johannes Kupang,yang menerangkan bahwa benar – benar yang bersangkutan Rawat inap di RSUD. Prof.Dr.W.Z Johannes Kupang, pada tanggal 11 Maret 2017 Jam : 13 .45 Wita sampai dengan tanggal 22 Maret 2017, jam : 09.45 Wita dan meninggal dunia tanggal 22 Maret 2017, jam 09.45 Wita ;

Menimbang bahwa, pada saat kejadian Kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Timor Raya Km. 37 tepatnya di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang tersebut yang mana terdakwa mengendarai Sepeda Motor RX King warna Hitam tanpa TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang** telah terpenuhi ;

Ad. 3. “ Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia “ :

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta Komentar-komentarnya, menjelaskan matinya orang lain disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat daripada kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik culpa). Jadi yang dimaksud karena salahnya dalam pasal ini adalah karena kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang mana keterangannya saling berkesesuaian. yang mana menerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Timor Raya Km. 37 tepatnya di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, yang mana kejadian laka lantas antara Sepeda Motor RX King warna Hitam yang dikendarai oleh terdakwa melawan Sepeda Motor Honda Mega Pro yang dikendarai oleh korban dan kecelakaan tersebut bermula bermula pada saat saksi FILIPE JOSE DA GUNCISAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias JOSE berjalan dari rumah di Perumahan 28 Desa Manusak menuju jalan Timor Raya dan setibanya saksi untuk menunggu kendaraan umum lalu saksi melihat ada Sepeda Motor Honda Mega Pro warna merah yang dikendarai oleh saksi korban PETRUS YOS bergerak dengan kecepatan tinggi dari arah Camplong menuju Oesao dan dibelakang dari sepeda motor tersebut saksi FILIPE JOSE DA GUNCISAU alias JOS melihat ada sepeda motor RX King warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa dengan wajah yang marah lalu melewati posisi berdiri saksi FILIPE JOSE DA GUNCISAU alias JOS ;

Menimbang bahwa, setelah itu Terdakwa menendang sepeda motor yang dikendarai oleh korban sehingga mengenai bagian lampu reteng kanan belakang sehingga sepeda motor korban oleng dan hilang kendali kemudian terjatuh dan korban terlepas dari kendaraannya dan terseret ke kanan jalan sedangkan Terdakwa juga oleng dan bergerak keluar ke kanan jalan dan terjatuh lalu terseret sampai ke keluar dari jalan sebelah kanan dilihat dari arah Camplong menuju Oesao. Lalu Terdakwa langsung bangun dan menghidupkan sepeda motornya akan tetapi saksi FILIPE JOSE DA GUNCISAU alias JOS langsung menendang sepeda motor RX King warna hitam dikendarai oleh Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa terjatuh dan memegang tangan Terdakwa sambil saksi bertanya : "kenapa kamu mau lari setelah tabrak orang" namun Terdakwa tidak menjawab. Setelah itu saksi menolong saksi korban ke RSUD Naibonat selanjutnya di rujuk ke Rumah Sakit Umum Kupang hingga pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 09.30 wita meninggal dunia.;

Menimbang bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut yang mana korban mengalami luka – luka dan yang telah dibuktikan oleh Penuntut Umum dengan bukti Surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Visum Et Repertum No : 859 / 0806 / TU – UM / RSDN / 2017, tertanggal 11 Maret 2017 atas nama PETRUS YOS ,yang ditandatangani oleh Dr. NI KETUT SRI ARYANI, dokter pada Rumah Sakit Daerah Naibonat, Dengan hasil Pemeriksaan

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki – laki berusia delapan belas tahun pasien tampak pasien tidak sadar terdapat keluaran cairan berupa darah dari lubang hidung kanan dan kiri dikarenakan cedera pada kepala ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diajukan Bukti Surat yaitu Keterangan Kematian Nomor : 112 / 812.2 / 445 / 2017, tertanggal 05 April 2017 atas nama PETRUS YOS ,yang ditandatangani oleh Dr. ALDERS NITBANI, SpB, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.W.Z Johannes Kupang,yang menerangkan bahwa benar – benar yang bersangkutan Rawat inap di RSUD. Prof.Dr.W.Z Johannes Kupang, pada tanggal 11 Maret 2017 Jam : 13 .45 Wita sampai dengan tanggal 22 Maret 2017, jam : 09.45 Wita dan meninggal dunia tanggal 22 Maret 2017, jam 09.45 Wita ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia ” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, semua unsur yang terkandung dalam dakwaan KEDUA yaitu *Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA yaitu *Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud suatu Pidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ; -

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri terdakwa;

Hal-Hal yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban PETRUS YOS meninggal dunia ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa berlaku Sopan dalam Persidangan dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan sebagai kepala keluarga yang masih menafkahi istri dan anak – anaknya ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukan lagi merupakan sarana balas dendam, melainkan bersifat edukatif, korektif dan preventif sebagai sarana pembinaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi orang yang telah dijatuhi pidana, sehingga bermanfaat bagi diri terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang Oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak di pergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHP ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha RX King Tanpa TNKB, 1 (satu) Lembar SIM C atas nama GOLGOTA HEKE, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro DH 4743 MB tersebut yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti tersebut di dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **GOLGOTA HEKE Alias GOHE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha RX King Tanpa TNKB;
 - 1 (satu) Lembar SIM C atas nama GOLGOTA HEKE;

(dikembalikan kepada Terdakwa Golgota Heke alias Gohe)

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mega Pro DH 4743 MB

(dikembalikan kepada yang berhak yaitu ayah kandung saksi korban Bapak Antonio Do Santos)

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018, oleh kami **EKA RATNA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H.** dan **MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **MELKY BOREEL, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, dihadiri oleh **DESAK NYOMAN PUTRIANI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H.

EKA RATNA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.

MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

MELKY BOREEL, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)